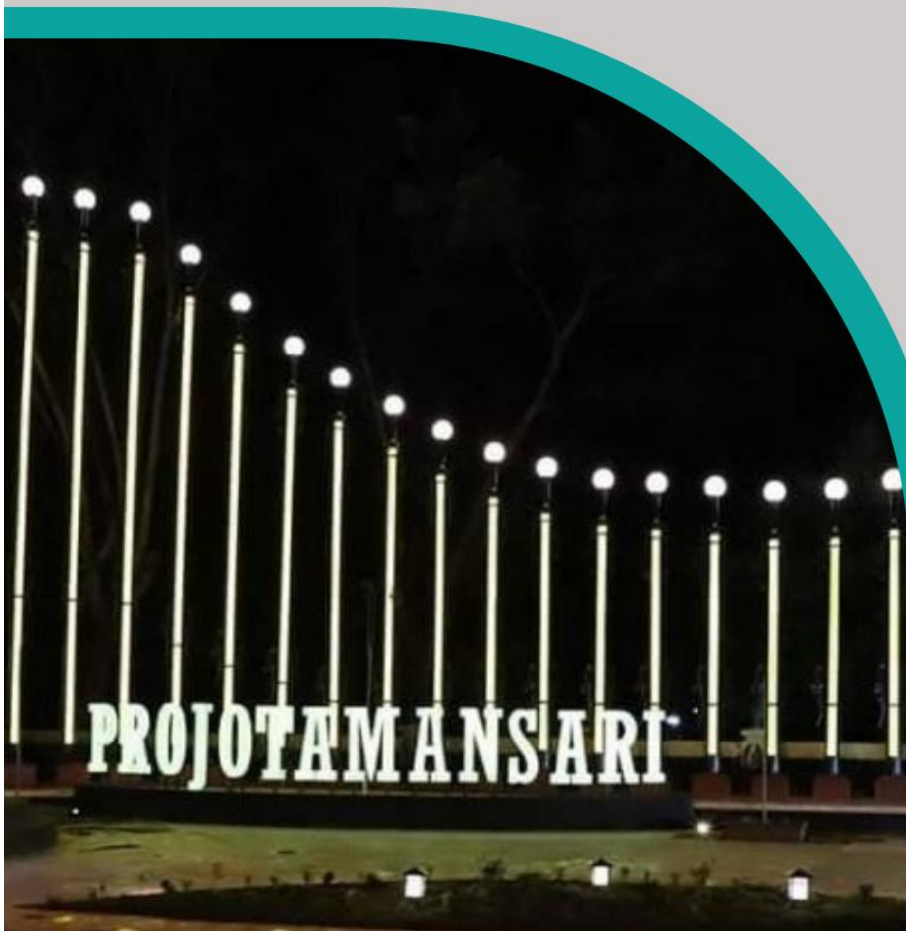




LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I TAHUN 2025



Inspektorat.bantulkab.go.id



Jl. Prof. Dr. Soepomo, Mandingan,
Ringinharjo, Kecamatan Bantul,
Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55712



Inspektorat@bantulkab.go.id



(0274) 367325

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II.....	3
PENGUMPULAN DATA SKM	3
2.1 Pelaksana SKM	3
2.2 Metode Pengumpulan Data	3
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	4
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	4
2.5 Penentuan Jumlah Responden	5
BAB III.....	6
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM.....	6
3.1 Jumlah Responden SKM.....	6
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan).....	7
BAB IV	8
ANALISIS HASIL SKM	8
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan.....	8
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	9
4.3 Tren Nilai SKM	10
BAB V	11
KESIMPULAN	12
LAMPIRAN	12
1. Kuesioner SKM.....	12
2. Hasil Pengolahan Data	14
3. Dokumentasi pelaksanaan SKM.....	15
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Pada Periode Sebelumnya	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamalkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas

pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Kuesioner dibagikan secara manual maupun online melalui link yang ada di website Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul atau *scan barcode*. Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dengan cara scan barcode atau login ke link yang sudah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2025	8
2.	Pengumpulan Data	Februari-April 2025	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Mei 2025	10
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Mei-Juni 2025	15

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Jumlah responden yang ditetapkan sebagai target kuesioner SKM per tahun sesuai kesepakatan adalah 660 orang. Jika target responden tidak tercapai, maka nilai IKM dianggap nol (0) walaupun nilai yang diperoleh tinggi. Kriteria responden adalah para pengguna layanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul dengan 2 jenis layanan, yaitu layanan informasi dan layanan konsultasi.

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 350 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	157	44.86%
		PEREMPUAN	193	55.14%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	0	0%
		SLTP	0	0%
		SLTA	26	7.43%
		DIII	73	20.57%
		SI	195	55.71%
		S2	54	15.43%
		S3	3	0.86%
3	PEKERJAAN	PNS	258	73.71%
		POLRI	6	1.71%
		WIRASWASTA	12	3.43%
		BURUH HARIAN LEPAS	3	0.86%
		PELAJAR/MAHASISWA	21	6%
		GURU	6	1.71%
		PENSIUNAN	1	0.29%
		PERANGKAT DESA	7	2%
		LAINNYA	6	1.71%
		KARYAWAN SWASTA	30	8.57%
4	JENIS LAYANAN	LAYANAN INFORMASI	180	51,4%
		LAYANAN KONSULTASI	170	48,5%

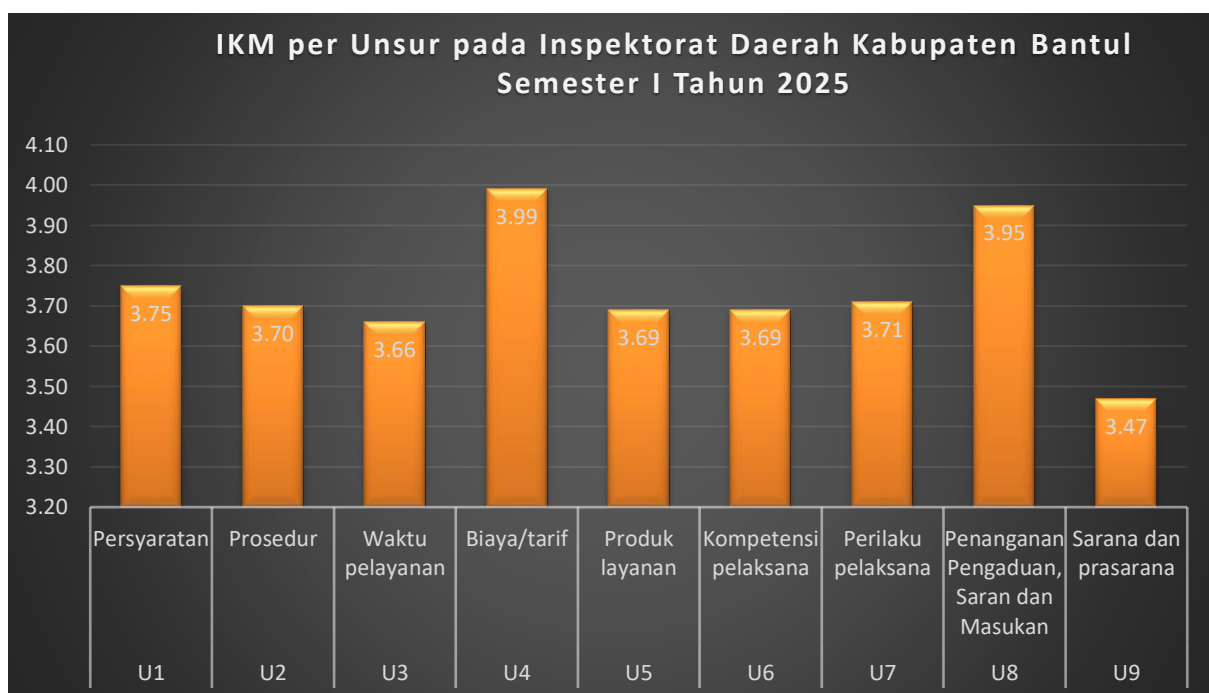
1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3.75	3.70	3.66	3.99	3.69	3.69	3.71	3.95	3.47
IKM Unit Layanan	93.36 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Sarana Prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,47. Selanjutnya waktu pelayanan mendapatkan nilai 3,66 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga produk layanan dan Kompetensi Pelaksana mendapat nilai yg sama dan termasuk tiga unsur terendah.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif dengan nilai 3,99, kemudian dari unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan nilai 3,95 dan unsur Persyaratan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,75.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Penambahan anggaran untuk sarana dan prasarana pelayanan
- Meningkatkan kecepatan dan ketepatan penyelesaian LHP dengan rapat evaluasi
- Mensosialisasikan produk hukum

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Sarana Prasarana yang kurang memadai perlu ditingkatkan dan dibenahi
- Penyelesaian LHP kurang tepat waktu
- Tidak ada sistem pelaporan, peraturan wajib dilakukan harmonisasi

4.2 Rencana Tindak Lanjut

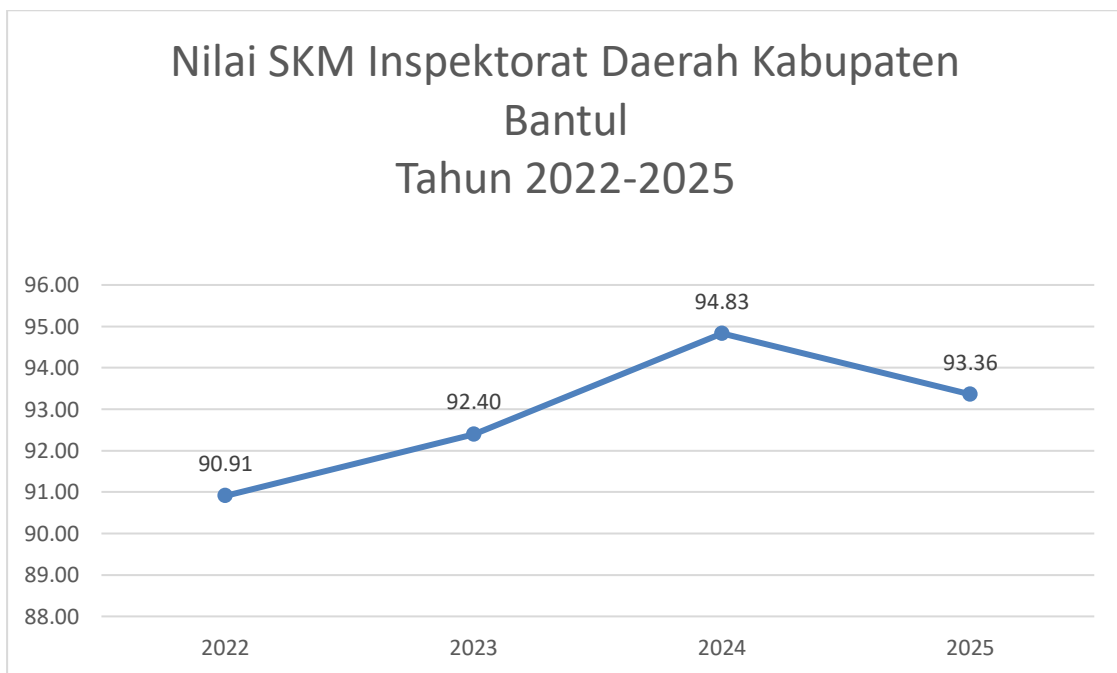
Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal 18 September 2025 (Berita Acara terlampir). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Sarana Prasarana	Mengajukan pengajuan anggaran untuk sarana dan prasarana pelayanan			√		Sekretariat
2	Waktu Pelayanan	Meningkatkan kecepatan dan ketepatan penyelesaian LHP dengan rapat evaluasi		√			Bidang-Bidang Terkait
3.	Produk Layanan	Menambahkan sistem pelaporan pada batang tubuh dan lampiran peraturan Bupati				√	Sekretariat dan Bidang terkait
		Penambahan substansi terkait sanksi dengan merujuk pada peraturan pemerintah terkait ASN dan meminta pendampingan dengan Bagian Hukum dan akan disesuaikan dengan regulasi yang ada					

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2024 dan terjadi sedikit penurunan pada tahun 2025 namun secara umum tetap mencerminkan tingkat kualitas SKM dengan predikat “Sangat Baik”.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 93,36.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu penyelesaian sarana dan prasarana, waktu pelayanan serta produk layanan.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif dengan nilai 3,99, kemudian dari unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan nilai 3,95 dan unsur Persyaratan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,75.

Bantul, 19 September 2025

Inspektur Kabupaten Bantul



Drs. Trisna Manurung, MSi

NIP. 197112301996031002

LAMPIRAN

1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat

a. Layanan Informasi

skm.bantulkab.go.id/survei?inspektorat-daerah-2

Survei Kepuasan Masyarakat

Formulir Respondent Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bantul

Instansi
Inspektorat Daerah

Layanan
Layanan informasi

Masukkan Usia, Contoh : 25

Pilih Pendidikan

Pilih Jenis Kelamin

Pilih Pekerjaan

Mulai Survey

b. Layanan Konsultasi

skm.bantulkab.go.id/survei?inspektorat-daerah-1

Survei Kepuasan Masyarakat

Formulir Respondent Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bantul

Instansi

Inspektorat Daerah

Layanan

Layanan Konsultasi

Masukkan Usia, Contoh : 25

Pilih Pendidikan

Pilih Jenis Kelamin

Pilih Pekerjaan

Mulai Survey

2. Hasil Olah Data SKM

A.	Jenis Kelamin			
No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase %	
1	Laki-laki	157	44.86%	
2	Perempuan	193	55.14%	
	Jumlah	350	100%	

B.	Umur			
No.	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak mengisi	0	0	0
2	< 25 TH	12	25	37
3	25 - 35 TH	53	78	131
4	36 - 45 TH	43	50	93
5	> 45 TH	49	40	89
	Total	157	193	350

C.	Pendidikan		
No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase %
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	26	7.43%
4	D3	72	20.57%
5	S1	195	55.71%
6	S2	54	15.43%
7	S3	3	0.86%
	Jumlah	350	100%

D.	Pekerjaan		
No	Pekerjaan	Jumlah	Prosentase %
1	PNS	258	73.71%
2	TNI	0	0%
3	POLRI	6	1.71%
4	WIRASWASTA	12	3.43%
5	BURUH HARIAN LEPAS	3	0.86%
6	PELAJAR/MAHASISWA	21	6%
7	IRT	0	0%
8	PETANI	0	0%
9	GURU	6	1.71%
10	PENSIUNAN	1	0.29%
11	BELUM BEKERJA	0	0%
12	PERANGKAT DESA	7	2%
13	LAINNYA	6	1.71%
14	KARYAWAN SWASTA	30	8.57%
	Jumlah	350	100%

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)



4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

**Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat
Periode 2024**



**INSPEKTORAT
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk

mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul periode 2024 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode 2024

No	Unsur	IKM
1	Persyaratan	3.87
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.77
3	Waktu Penyelesaian	3.74
4	Biaya/Tarif	3.96
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	3.74
6	Kompetensi Pelaksana	3.78
7	Perilaku Pelaksana	3.66
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3.98
9	Sarana dan Prasarana	3.64

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena angka IKM yang rendah pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik,

maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Perilaku Pelaksana	Mengadakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) untuk meningkatkan pelayanan yang lebih inovatif untuk mendampingi OPD	V	V	V	V	Sekretariat
2	Produk Layanan	Sosialisasi Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan			V		Bidang Pengawasan Khusus dan Sekretariat
3	Sarana Prasarana	Mengajukan pengajuan anggaran untuk sarana dan prasarana pelayanan		V			Sekretariat

BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/ Hambatan
1	1.1 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) untuk meningkatkan pelayanan yang lebih inovatif untuk mendampingi OPD	Sudah	Telah dilaksanakan beberapa Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) selama triwulan I hingga triwulan III, diantaranya adalah Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Bimbingan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Alur Penyusunan Penganggaran APBD		Tidak Ada

					
--	--	--	--	---	--

2	Sosialisasi Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan	Sudah	Telah Dilaksanakan Sosialisasi Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan pada tanggal 18 September 2025 di Aula Bank Bantul		Tidak Ada
---	--	-------	--	---	-----------

3

3.1 Mengajukan pengajuan anggaran untuk sarana dan prasarana pelayanan

Sudah

Telah dikirim surat
Usulan Perbaikan
Gedung Perubahan
Anggaran 2025

	PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL INSPEKTORAT DAERAH ١٥٢ ٤٠٣ ٧٦٩ ٨٧٦ ٧٦٩ ٨٧٦ ٤٠٣ ١٥٢ Jalan Piri Dr. Soepomo, S.M. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp/fax/Email (0274) 367325 Laman : http://www.inspektur.bantulkab.go.id Fax/ : inspektur@bantulkab.go.id	
Bantul, 2 Mei 2025		
Kepada		
Nomor : B/000.1.8.300773 Sifat : Biasa Lampiran : 1 Bendel Hai : Usulan Perubahan Gedung Perubahan Anggaran 2025	Yth. Bupati Sekretaris Daerah Seluruh Ketua TAPD Kab. Bantul	d - _____ <u>Bantul</u>
Bersama ini kami sampaikan kondisi existing bangunan gedung Inspektoriat Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut: 1. Tanah Bangunan Kantor Inspektoriat terletak di Jl. Dr. Soepomo, SD Dusun Banti Karang Ringinharjo, Bantul dengan luas 1.545 M2, Tahun Pengadaan 11 Maret 2000. Status Tanah Hak Paksa Nama Pemegang Hak Departemen Pendidikan Nasional. 2. Tanah Bangunan untuk aktivitas kerja terdiri dari : Ruang Kerja Inspektoriat, Ruang Seksi Kepala, Ruang Seksi Program dan Keuangan beserta satu Kasubang Umum dan kepegawaian beserta STK, Kasubang Evaluasi Data dan Laporan beserta staf, 5 Ruang Irian beserta Auditor, 2 Ruang PU/PD, 1 Ruang Rujal. 3. Kondisi atap bangunan Ruang PU/PD, Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Kesenya dan Budaya, Bidang Penkonomian dan Sarpras serta Bidang Perencanaan Keuangan dan Aspek naskah belum selesai terdapat kebocoran jika hujan. 4. Kebutuhan anggaran pekerjaan rehab atap kantor Inspektoriat sisi utara kurang lebih sebesar Rp. 183.979.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Perincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir. Selubungan dengan hal tersebut , maka kami mengajukan usulan perubahan APBD Tahun 2025 melalui Kegiatan Rehab Gedung Inspektoriat yang dikoleksi oleh Dinas PU/APSD sebesar Rp. 183.979.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).		
Isi Lembar 1. Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008. 2. Peraturan Elektronik Indonesia, Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 3. Dokumen orisinal dapat ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SSCE. INSPEKTUR,  Drs. TRISNA MANGUNINGSIH, M.Si Pembina Utama Madya, NRC NIP. 197112010199031002		
Demikian permohonan kami untuk menjadi perhatian dan atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.		
Tembusan Ditikamkan Kepada Yth : 1. Ka. BAPPEDA Kabupaten Bantul 2. Ka. BPUPAD Kabupaten Bantul 3. Ka. DIPUPN Kabupaten Bantul		

Tidak ada

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% (prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%)
2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain :

No	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
1	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) untuk meningkatkan pelayanan yang lebih inovatif untuk mendampingi OPD	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) perlu rutin diterapkan untuk menunjang kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman	Triwulan I, II, III, IV	Sekretariat	APIP dan Narasumber terkait
2	Sosialisasi Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan	Sosialisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati ada di Inspektorat perlu terus disosialisasikan kepada	Triwulan III	Bidang Investigasi dan Sekretariat	Seluruh OPD di Lingkungan Kabupaten Bantul

3	Mengajukan pengajuan anggaran untuk sarana dan prasarana pelayanan	stakeholder terkait Peningkatan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan untuk menunjang pelayanan agar lebih baik	Triwulan II	Sekretariat	Pengguna layanan
---	--	--	-------------	-------------	------------------

Bantul, 19 September 2025

Inspektur Kabupaten Bantul



Drs. Triana Manurung, MSi
NIP. 197112301996031002

